



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR**

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 6 /Pid.C/2024/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFRED KANA AK. DAVID KANA
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/ Tanggal Lahir : 21 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Osap Sio RT 004 RW.004 Kelurahan Seketeng
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Agama : Katholik
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Susunan Persidangan:

RENO HANGGARA. S.H. ----- Sebagai Hakim;

HERI TRIANTO ----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tanggal 31 Juli 2024 atas Kuasa Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2024, Nomor B-304/N.2.13/Es.1/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFRED KANA AK. DAVID KANA diduga telah melakukan tindak pidana menyimpan untuk menjual Minuman Beralkohol Tradisional jenis Arak tanpa izin yang sah, terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 10.06 Wita di rumah Jl. Osap Sio RT. 004/004 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dimana Terdakwa menyimpan untuk menjual

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tradisional jenis Arak oleh Petugas Operasi Gabungan Satpol PP Kabupaten Sumbawa bersama TNI, POLRI, BNN Kabupaten Sumbawa dan Instansi terkait lainnya. Selanjutnya barang bukti diamankan ke Satpol PP Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa dipanggil dengan surat Panggilan menghadap Ke Satpol PP Kabupaten Sumbawa guna Penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa ALFRED KANA AK. DAVID KANA yang telah melakukan tindak pidana menyimpan untuk menjual Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Arak tanpa izin, telah melanggar Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Adapun unsur – unsur Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 :

Pasal 22 : Setiap orang dilarang menyimpan mengeluarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol/tradisional dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Jo. Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- a. Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 1. WINARSO APRIYANTO, S.AP Ak. SUNARDI;
 2. FARID MAULANA. S.H. M.H. Ak. H.ABDUL MALIK ;
 3. FIRMANSYAH. S.H. Ak. M. YASIN;

Bahwa ketiga orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut benar;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

- c. Keterangan Terdakwa di persidangan;
- d. Penyidik mengajukan barang bukti surat berupa: 98 (sembilan delapan) botol minuman beralkohol jenis Arak kapasitas 600 ml.
- e. Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFRED KANA AK. DAVID KANA
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/ Tanggal Lahir : 21 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Osap Sio RT 004 RW.004 Kelurahan Seketeng
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Agama : Katholik
Pekerjaan : Juru Parkir

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi WINARSO APRIYANTO. S.AP AK. SUNARDI, FARID MAULANA. S.H., M.H. AK. H.ABDUL MALIK dan FIRMANSYAH S.H. AK. M. YASIN serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) botol minuman beralkohol jenis Arak kapasitas 600 ml. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 22 Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa ALFRED KANA AK. DAVID KANA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman beralkohol jenis Arak tanpa ijin“** ;;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 98 (sembilan puluh delapan) botol minuman beralkohol jenis Arak kapasitas 600 ml ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 31 Juli 2024 oleh RENO HANGGARA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh HERI TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERI TRIANTO

RENO HANGGARA. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)